



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 42

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. dalam rangka memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas dan sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang telah melalui tahap uji konsekuensi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan sesuai format yang ditentukan yang antara lain memuat identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/68 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Hasil Uji Konsekuensi Nomor
500.12.12/157/DISKOMDIGI/2026 Tanggal 13 Mei
2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



LILIK HENRY RISTANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 500.12.12/157/DISKOMDIGI/2026 TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026 bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Surat usul / laporan / pengaduan dari Masyarakat, Perangkat Daerah / Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik.	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a ayat 2 dan huruf h; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	a. Informasi yang berkaitan dengan data pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah); b. Menghambat proses penegakan hukum; c. Berkurangnya partisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik PNS di lingkungan Prov. Jateng.	a. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses penegakan hukum; c. Mendorong partisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik PNS di lingkungan Prov. Jateng.	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu, teradu dan ASN yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Data hasil check up / Rekam Medik ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3	Dokumen terkait Pelanggaran Disiplin ASN, meliputi : a. Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan; b. Resume/Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus; c. Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin/Kode Etik; d. SK Izin Perceraian/Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian; e. SK Pemberhentian Sementara, SK Pengaktifan Kembali, SK Pemberhentian ASN.	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat 2.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	a. Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, ASN yang bersangkutan dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis; b. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	a. Data dan Dokumen fisik (arsip) kepegawian ASN/ personal file. b. Data informasi dalam dokumen digital dan elektronik ASN.	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. UU No. 1 Th. 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; d. UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5	Data Usulan Formasi CASN ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i;	Meningkatkan risiko intervensi dari pihak yang berkepentingan untuk memengaruhi hasil usulan formasi sebelum ditetapkan.	Menjaga netralitas, objektivitas, dan integritas proses penetapan formasi sampai pengumuman resmi dilakukan.	Sampai dengan pengumuman pendaftaran CASN.
6	Data Data hasil tes potensi perorangan ASN dan hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN Struktural Provinsi / Kab / Kota - Pimpinan Tinggi	a. UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 4; b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Administrator - Pengawas				
7	Database terkait persebaran Napiter dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Jawa Tengah.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a, c, h, dan i) b. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 25 dan 26) c. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. Membahayakan sistem dan mekanisme kerja intelijen negara; c. Membahayakan akses, agen, serta sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara dan/atau mengungkapkan rencana serta pelaksanaan kegiatan intelijen; e. Berpotensi mengungkap identitas dan data pribadi individu yang bersifat	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara; b. Menjaga kerahasiaan sistem dan mekanisme kerja intelijen negara; c. Melindungi akses, agen, serta sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; d. Menjamin keselamatan personel intelijen negara serta menjaga kerahasiaan rencana dan pelaksanaan kegiatan intelijen; e. Melindungi data pribadi individu	a. Dikecualikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat Diperpanjang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan b. Dibuka apabila telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			sensitif, sehingga melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dan dapat menimbulkan risiko keamanan bagi yang bersangkutan.	yang bersifat sensitif serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.	
8	Data dan Informasi Intelijen Daerah serta dokumen hasil koordinasi strategis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a, c, h, dan i) b. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Pasal 25 dan 26) c. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. Membahayakan sistem dan mekanisme kerja intelijen negara; c. Membahayakan akses, agen, serta sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara dan/atau	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara; b. Menjaga kerahasiaan sistem dan mekanisme kerja intelijen negara; c. Melindungi akses, agen, serta sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; d. Menjamin keselamatan	a. Dikecualikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. b. Dibuka apabila telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			mengungkapkan rencana serta pelaksanaan kegiatan intelijen; e. Berpotensi mengungkap identitas dan data pribadi individu yang bersifat sensitif, sehingga melanggar ketentuan perlindungan data pribadi dan dapat menimbulkan risiko keamanan bagi yang bersangkutan.	personel intelijen negara serta menjaga kerahasiaan rencana dan pelaksanaan kegiatan intelijen; e. Melindungi data pribadi individu yang bersifat sensitif serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.	
9	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah Aparat Penegak Hukum.
10	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih dalam proses audit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan	a. Melindungi dari pihak-pihak yang tidak	30 (Tiga Puluh) hari Kerja setelah pemberian opini dari Badan Pemeriksa

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara d. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	secara prematur	bertanggungjawab b. Meningkatkan kesuksesan dalam pengambilan keputusan	Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11	Data pribadi pengguna jasa/ penyewa Asrama Donohudan Boyolali	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang	a. Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlindungan Data Pribadi Pasal 36			tetap.
12	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Menggagalkan proses Ujian	Menjamin kesuksesan pelaksanaan ujian	Atas permintaan aparat penegak hukum atau perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi
13	Hasil Evaluasi Peserta dan Tenaga Pengajar	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h (point 4), b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. (dihilangkan)	Mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)	Menjaga rahasia pribadi hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)	Atas izin tertulis yang bersangkutan atau atas perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi
14	Hasil Uji Kompetensi	● UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	Mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	Menjaga rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan	Atas izin tertulis yang bersangkutan atau atas perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)	kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)	
15	Data SDM Periset, data responden, data penelitian, foto, video, rekaman wawancara serta draft dalam proses penelitian, penyusunan naskah kebijakan (PP/PB), penyusunan studi pendahuluan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	a. Akan mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia; b. Terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman (<i>misunderstanding</i>) informasi jika hasil penelitian belum selesai.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman (<i>misunderstanding</i>) informasi jika hasil penelitian belum selesai.	Dibuka ketika ada ijin yang bersangkutan. Serta telah diselesaikannya penelitian, penyusunan naskah kebijakan (PP/PB), penyusunan studi pendahuluan, dan telah dirilis untuk umum
16	Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan) dan Publikasi video inovasi (Sebelum Sertifikat Kekayaan Intelektual rilis)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan mengganggu kesuksesan pengambilan	a. Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual b. Mensukseskan pengambilan keputusan	Sampai dengan Sertifikasi Kekayaan Intelektual rilis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			keputusan karena pengungkapan yang prematur.		
17	Proses penilaian Juri dan nilai penjurian pada Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) dan Anugerah Karya Riset Pembangunan (AKRP), Kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (Idea Jateng), Menulis Berdampak.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Juri	Melindungi Independensi pada juri dan melindungi Hak penilaian pada juri	Berdasarkan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi
18	Identitas wajib pajak dan wajib retribusi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersifat rahasia.	Apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
19	Kode sumber (<i>source code</i>) dan database sistem informasi/aplikasi	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	a. Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual b. Membuka celah eksploitasi dan	a. Melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual b. Menjaga keamanan	Dapat dibuka terbatas atas persetujuan pemilik hak atau untuk kepentingan tertentu

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf p dan huruf s	penyalahgunaan sistem c. Menimbulkan risiko serangan siber dan kebocoran data d. Mengancam keamanan infrastruktur digital	sistem dan data c. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang	
20	Laporan Hasil Uji Laboratorium	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b; b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium karena adanya pengungkapan secara prematur.	a. Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium.	Dibuka atas izin yang bersangkutan dan atau Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
21	Informasi hasil kajian pengawasan, pengendalian, dan penertiban di bidang minerba, geologi air tanah, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a	Akan menghambat kesuksesan pengambilan keputusan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Akan memperlancar kesuksesan pengambilan keputusan.	Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Dokumen Teknis Perizinan yang terdiri dari: 1. Laporan Akhir Eksplorasi 2. Dokumen Tekno Ekonomi Studi Kelayakan 3. Laporan Studi Kelayakan 4. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 5. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan Akhir IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 8. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Reklamasi dan Pascatambang 9. Dokumen Rencana Teknis Penambangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan huruf i	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pengambilan keputusan karena adanya pengungkapan secara prematur.	a. Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Akan memperlancar kesuksesan pengambilan keputusan.	Dibuka atas izin yang bersangkutan dan atau Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SIPB				
23	Persetujuan Teknis Perizinan Sektor ESDM 1. Tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan 2. Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi 3. Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi 4. Tentang Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan 5. Tentang Izin Pengangkutan dan Penjualan 6. Tentang Surat Izin Penambangan Batuan Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu 7. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi 8. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan menghambat kesuksesan pengambilan keputusan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Akan memperlancar kesuksesan pengambilan keputusan.	Dibuka atas izin yang bersangkutan dan atau Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Operasi Produksi 9. Tentang Perpanjangan Surat Izin Penambangan Batuan Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu				
24	Rekomendasi Teknis Perizinan Sektor ESDM Rekomendasi Teknis SIPA dan Perpanjangan SIPA	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan menghambat kesuksesan pengambilan keputusan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Akan memperlancar kesuksesan pengambilan keputusan.	Dibuka atas izin yang bersangkutan dan atau Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
25	Data hasil audit pada proses sertifikasi proses produksi dan hasil uji produk perikanan untuk: a. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia; b. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan untuk penerbitan Sertifikat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV, Pasal 31.	Membuka rahasia perusahaan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	5 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kelayakan Pengolahan/ <i>Good Manufacturing Practices Certificated</i> .				
26	Lembar Hasil Uji (LHU) yang berisikan antara lain : 1. Kualitas Air, meliputi: - Fisika: suhu, kecerahan, kekeruhan, salinitas, kesadahan; - Kimia: DO (Oksigen Terlarut), pH Air/Tanah, Alkalinitas, Total Kesadahan, NH3-N, H2S, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Cd, Pb, Hg, Fe, CO2, COD, BOD, TSS, Zat Organik, Daya Hantar Listrik, TDS, H2S. 2. Biologi, meliputi: - Identifikasi Plankton - Kepadatan Plankton - Angka Lempeng Total (ALT) - Perhitungan Vibrio SP (Total) - Pemeriksaan Ikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf b dan huruf i	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji sampel perikanan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji sampel perikanan.	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Aeromonas hydrophila) - Identifikasi Bakteri Escherichia Coli - Identifikasi parasit: Endoparasit, Ektoparasit dan Jamur. 3. Virus Ikan/Udang, meliputi: - Virus: KHV, TSV, WSSV, IMNV				
27	Hasil Pengujian Mutu yang berisikan antara lain : 1. Organoleptik (Organoleptik/Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat) 2. Mikrobiologi (Angka lempeng Total), Escherichia coli, Caliform, Salmonella, Vibrio Cholerae, Staphylococcus aureus, Angka Lempeng Total (ALT Air), E coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter. 3. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, kadar Protein, Kadar garam,	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 31	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji sampel perikanan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji mutu.	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), Trimetil Amin Nitrogen (TMA-N), Chloramphenicol, Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), Nitrofuran Furazolidone (AOZ), Nitrofuran Furaldone (AMOZ), Nitrofurantion (AHD), Nitrofurazone (SEM), Formalin, Rhodamin-B, Boraks, dan Metanil Yellow.				
28	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan, meliputi: - Nilai Investasi; - Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan perusahaan; - Data hasil survey perusahaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	3 Tahun.
29	Data Ruang Laut: Peta laut Jawa Tengah dengan format shape file (SHP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.	Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Melindungi kekayaan alam Indonesia.	3 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Data <i>logbook</i> penangkapan ikan: a. Titik Koordinat penangkapan ikan; b. Data Pribadi Pemilik Kapal; c. Data Pribadi Penerima Asuransi Nelayan; d. Data Pribadi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap; e. Data Dokumen Perizinan Kapal; f. Data Penerima Bantuan Hibah Barang dan Uang.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	3 Tahun atau yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
31	Informasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, meliputi : a. Laporan dugaan terjadinya tindak pidana dan/ atau pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan baik dari pengaduan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal :17 huruf a angka 1, 2, 3 dan 4 dan huruf h; b. Undang-Undang	Menghambat proses penegakan hukum terkait penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Akan memperlancar proses penegakan hukum terkait penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	masyarakat, hasil patroli kapal pengawas, hasil pengawasan oleh pengawas perikanan/ pengawas kelautan dan pelimpahan/serah terima dari instansi lain. b. Rencana Operasi Kapal Patroli Pengawasan dan Rencana Kerja Insidentil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan termasuk Pulbaket c. Salinan: - Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan oleh PPNS di bidang kelautan dan perikanan - Berita Acara	Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36			

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeriksaan pemilik dan/atau pelaku usaha dalam proses penanganan pelanggaran sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan oleh pengawas perikanan/pengawas kelautan • Berkas perkara penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan d. Hasil pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana dan penanganan pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan (Pengawas/PPNS) e. Identitas data pribadi tersangka, pelapor, saksi, korban, dan PPNS di bidang kelautan dan perikanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan				
32	Data Perikanan Tangkap:	Undang-Undang	Dapat mengungkap	Melindungi data	a. Mendapat ijin dari yang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Data Pribadi Penerima Asuransi Nelayan Jawa Tengah; b. Data Pribadi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Kewenangan Provinsi Jawa Tengah; c. Data Penerima Bantuan Hibah Barang dan Uang; d. Data Dokumen Perizinan Kapal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h	data rahasia pribadi yang bersangkutan	rahasia pribadi yang bersangkutan	bersangkutan b. Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
33	Area akses terbatas, Lokasi detail dan blind spot CCTV, dermaga, gudang, instalasi vital dan titik dengan potensi gangguan keamanan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan dan mengganggu keamanan, berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan kriminal	Menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan, menjaga efektivitas sistem pengamanan	3 Tahun (dievaluasi dan diperbarui secara berkala)
34	Rencana Operasi Kapal Patroli Pengawasan dan Rencana Kerja Insidentil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan termsauk Pulbaket	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3	Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala	Sampai dengan pelaksanaan kegiatan operasi kapal patroli pengawasan dan kegiatan pengawasan insidentil selesai dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	bentuk kejahatan	
35	Laporan hasil uji laboratorium untuk registrasi/ sertifikasi/ pengawasan PSAT (Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan) (Hasil Uji Lab).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	3 Bulan sejak dilakukan pengiriman sampel uji laboratorium atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
36	Dokumen Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Hasil Inspeksi).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Akan melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	5 Tahun atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
37	Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Akan melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	5 Tahun atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	Dokumen Sistem Mutu Laboratorium	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf i b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 23 huruf a	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas Pelanggan/customer untuk dilindungi data-data pribadi sesuai klaim pada ketidakberpihakan dan pakta integritas yang kami sepakat dan doksistu kami	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kerahasiaan/kelayakan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan menjaga pakta integritas yang kami sepakati dengan pelanggan dan doksistu kami	Selama sistem aktif digunakan dan/atau diminta oleh APH atau adanya perintah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan KI
39	Alamat Internet Protokol Lokal Non Publik.	a. Undang -Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, kerusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur	Menjaga/ melindungi akses ke sistem dan perangkat keras sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Elektronik, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Angka 7. d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.	teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewenangan terhadapnya.	
40	Aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi Alat	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	a. Mengungkap sistem keamanan jalur komunikasi yang bersifat	Melindungi jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/ berklasifikasi dari	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian.	Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6; c. Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (3). d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Angka 7.	terbatas/khusus/b erklas ifikasi; b. Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;	Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	Lokasi Pusat Data, Data Colocation, Data Server fisik beserta perangkat lunak di dalamnya, Data Virtual Machine, Konfigurasi Seluruh Perangkat, dan Data Topologi Jaringan Pemprov Jateng.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Huruf b. c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.	a. Mengungkap sistem keamanan data dan/atau sistem aplikasi dan/atau jalur komunikasi yang bersifat fisik dan digital, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah b. Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Melindungi keamanan data digital dan atau jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi. yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dari penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP)	a. Undang -Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Angka 7.	a. Mengungkap prosedur pemulihan bencana yang dapat digunakan untuk memetakan titik lemah; b. Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan/pencurian aset fisik dan digital, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika Pusat Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Melindungi pusat data utama, pusat data cadangan dan prosedur pemulihan bencana untuk menjamin keberlangsungan operasional Pusat Data;	25 tahun dan/atau adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.			
43	Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media dan atau kanal aduan yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat 3. d. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun	a. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. b. Pelapor rentan menjadi sasaran persekusi atau intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aduan tersebut c. Adanya peluang untuk penyalahgunaan data pribadi pelapor oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	a. Mendorong partisipas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. b. Melindungi identitas pelapor dan mengurangi resiko penyalahgunaan data	Sampai dengan adanya ijin tertulis dari pemilik data pribadi, dan/atau adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf i. e. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 5 ayat (3). f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2).			
44	Hasil pengujian keamanan informasi terkait Sistem dan Infrastruktur (teknologi komunikasi dan informatika) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i;	a. Mengungkap sistem keamanan aplikasi dan/atau infrastruktur pemerintah yang bersifat terbatas /khusus/berklasifikasi; b. Membuka peluang tindak pidana,	Melindungi data/sistem/aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika pemerintah yang bersifat terbatas/khusus/be	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (3)	misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	rk lasifikasi dari penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;	
45	Hasil pengawasan koperasi yang bermasalah, sepanjang mengenai: a. Pokok-pokok temuan; b. Rekomendasi tindak lanjut; c. Sanksi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan e; b. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 39 ayat 3.	a. Akan mengungkapkan data pribadi koperasi yang bersifat rahasia; b. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	a. Akan melindungi data pribadi koperasi yang bersifat rahasia; b. Dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	Dibuka untuk kepentingan penyidikan atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	Dokumen pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak, yang mengandung informasi dikecualikan: a. Kronologi kasus, b. Berita acara, c. Surat pernyataan, d. Formulir kasus, e. Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan f. Hasil tes DNA, g. Laporan hasil pemeriksaan psikologis, dan h. Laporan hasil mediasi. i. Identitas Pelapor (Whistleblower) Kekerasan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19 (ayat 1); d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi	a. Dapat mengancam keamanan baik korban, penyitas dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) b. Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Melindungi hak pribadi, Mediasi (Korban, Saksi maupun Pelaku); b. Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis bermaterai; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. Diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf i dan ayat (3); e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64; f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 21 dan Pasal 26; g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Provinsi Jawa Tengah		
47	Pemrosesan Data Andalalin.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Mengganggu penyusunan kebijakan Andalalin karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar penyusunan kebijakan Andalalin.	7 Tahun.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 32 ayat (3).			
48	Informasi tentang perkara yang masih proses di pengadilan	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menghambat penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan serta memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>inkracht</i>) atau paling lama 30 tahun
49	Data dan Informasi dalam Laporan Hasil Uji (LHU) yang meliputi: a. Deskripsi contoh uji; b. Kode Produksi; c. Hasil Penguji;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengungkap Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi	a. Menjaga Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan	a. Dibuka apabila diminta aparat penegak hukum atau perintah putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang berbeda	intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda; b. Berdasarkan penjelasan pada ISO/ IEC 17025:2017 klausul 4.2 tentang kerahasiaan.	
50	Data perusahaan yang di submit dalam aplikasi SIINAS	a. UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan pasal 17.h c. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69	Penyalahgunaan informasi data perusahaan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dan persaingan industri yang tidak sehat	Dibuka apabila diminta aparat penegak hukum atau perintah putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi
51	Informasi dalam Certificate	a. Undang-Undang	Dapat mengganggu	Dapat melindungi	a. Sampai yang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	of Origin (CoO). (Data Buyer, kuantitas ekspor spesifik Perusahaan).	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan Perusahaan yang datanya diekspose.	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif.	bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau pengadilan.
52	Softfile Desain Grafis Customer Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 5	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat.	a. 10 tahun sejak tanggal penerimaan softfile design; b. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; c. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; d. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					pengadilan.
53	Data dan Informasi dalam Sertifikat Kalibrasi yang meliputi : - Deskripsi alat - Metode, standar & Ketertelusuran	a.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h; b. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.	Mengungkap Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda	a. Menjaga Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda b. Berdasarkan Penjelasan pada ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2 tentang kerahasiaan	Dibuka apabila diminta aparat penegak hukum atau perintah putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi
54	Hasil audit lapangan klien / pelaku usaha	a.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Akan mengungkap data pribadi pelaku usaha yang bersifat	Melindungi data pribadi pelaku usaha yang	a. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf h; b.UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.	rahasia.	bersifat rahasia.	penyidikan/ penyelidikan; b. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
55	Informasi mengenai Data: 1. Kepemilikan tanah; 2. Perkiraan nilai tanah; 3. Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; 4. Dokumen penganggaran/Informasi Ganti Kerugian Tanah. Dalam pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	a. Pasal 17 huruf e nomor 4, huruf h, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; b. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Data kepemilikan tanah/data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; b. Perkiraan nilai tanah; Trase atau basic design konstruksi fisik pembangunan; Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pengadaan tanah selesai, serta mendapatkan ijin dari instansi yang memerlukan tanah; c. atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					berdasarkan keputusan pengadilan atau Komisi Informasi.
56	Informasi mengenai : 1. Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak; 2. Besaran nilai santunan. Dalam penanganan dampak sosial Kemasyarakatan penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.	Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; b. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Data Pribadi masyarakat yang memanfaatkan tanah : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; b. Besaran nilai santunan/Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian santunan selesai, serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang memerlukan tanah. c. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Komisi Informasi;
57	Informasi penanganan dampak sosial Kemasyarakatan atas tanah yang teridentifikasi musnah dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sepanjang mengenai : 1. Data kepemilikan bidang tanah masyarakat yang terdampak (Objek yang terkena pembangunan); 2. Perkiraan Nilai Tanah; 3. Trase atau <i>basic design</i> konstruksi fisik; 4. Besaran Dana Kerohiman.	Pasal 17 huruf e, huruf h nomor 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Akan membuka Data Pribadi, yang bersifat rahasia; b. Mengungkapkan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Melindungi kerahasiaan Data Pribadi kepemilikan tanah; b. Mencegah pengungkapan informasi yang prematur yang dapat mengganggu kesuksesan dalam pengambilan kebijakan.	a. Data Pribadi pemilik tanah/data pribadi masyarakat : Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi; b. Besaran nilai Dana Kerohiman serta Dokumen penganggaran : sampai dengan proses pemberian Dana Kerohiman selesai, serta mendapatkan ijin tertulis dari instansi yang memerlukan tanah; c. Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi.
58	Rincian Penilaian Lomba Hari Habitat.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Bertentangan dengan prinsip dan etika azas	a. Menjaga kerahasiaan dan Hak Mutlak	Atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tentang Keterbukaan Informasi Publik.	kerahasiaan dan Hak Mutlak Dewan Juri atas Rincian Penilaian; b. Mengurangi kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	Dewan Juri atas rincian penilaian; b. Menjamin kebebasan, keberanian, kejujuran tim juri dalam pengajuan usul dan pertukaran gagasan dalam proses penilaian.	berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Komisi Informasi.
59	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium (Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Semen Sapi dan Kambing, Obat Hewan dan Pakan).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b. b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23; c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data	a. Meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi; b. Meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat;	a. Melindungi data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melindungi Kepentingan ekonomi pelaku usaha; c. Menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.	Dapat dibuka dalam proses penyidikan atau atas perintah pengadilan atau putusan Komisi Informasi atau yang berwenang.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pribadi.			
60	Data hasil uji laboratorium produsen dan pengedar benih dalam proses sertifikasi (sebelum sertifikat terbit) serta data hasil uji laboratorium produsen benih yang tidak lolos sertifikasi.	a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i.	a. Menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat karena penyebaran informasi yang belum final; b. Menimbulkan kerugian ekonomi dan reputasi bagi produsen, khususnya yang tidak lolos sertifikasi; c. Meningkatnya risiko persaingan usaha tidak sehat, termasuk praktik menjatuhkan pesaing berbasis informasi yang belum tentu relevan secara komersial; d. Potensi menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem	a. Menjaga proses sertifikasi tetap objektif dan terpercaya; b. Melindungi kepentingan dan nama baik produsen; c. Menjaga persaingan usaha tetap sehat.	a. Selama proses sertifikasi berlangsung, maksimal 8 bulan tergantung komoditas dan jenis varietas; b. Setelah proses sertifikasi selesai, informasi hasil uji laboratorium tetap dikecualikan khusus untuk produk yang tidak lolos sertifikasi, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari produsen yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengharuskan pembukaan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			sertifikasi.		
61	Data produsen benih (kecuali nama produsen, alamat produsen, stok produksi dan varietas kelas benih) yang memuat informasi internal usaha dan/atau data pribadi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23. c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Pasal 36 tentang Perlindungan Data Pribadi.	a. Meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi; b. Meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat.	a. Melindungi data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melindungi kepentingan ekonomi pelaku usaha c. Menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.	Dapat dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau dalam proses penyidikan atau atas perintah pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
62	Informasi Terkait Adopsi Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi • Riwayat Sidang • Riwayat Pengecekan	a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 Huruf h dan i b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	a. Dapat mempengaruhi hasil Sidang dan Pemeriksaan Kepolisian; b. Mengungkap Data pribadi yang bersifat rahasia.	a. Menjaga Netralitas dalam Sidang, Kerahasiaan Riwayat Sidang dan Pemeriksaan Kepolisian dan Inteligen terjaga; b. Melindungi data	a. Apabila ada izin tertulis dari pemilik data. b. Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; c. Adanya putusan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kepolisian • Hasil Sidang • Hasil Inteligen • Foto, • dan Riwayat Hidup	tentang Perlindungan Anak; Pasal 31. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang		pribadi yang bersifat rahasia.	pengadilan dan atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Undang-undang No 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 36			
63	Informasi terkait Penerima Manfaat 1. Data yang menerangkan Penerima Manfaat didalam Panti 2. Data yang menerangkan Penerima Manfaat di luar Panti Meliputi : • Asal Usul • Riwayat Hidup • Catatan Medis • Penilaian PMKS • Data kepemilikan Harta Dsb	a. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pasal 17 Huruf h dan i b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun	a. Dapat disalahgunakan atau disalahartikan oleh masyarakat umum; b. Mengungkap data pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	a. Menjaga kondisi fisik dan psikis Penerima Manfaat sampai PM Purna Bina; b. Melindungi data pribadi penerima manfaat yang bersifat rahasia.	a. Apabila ada izin tertulis dari pemilik data. b. Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; c. Adanya putusan pengadilan dan atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2014 tentang Administrasi Pemerintahan e. Undang-undang No 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 36			
64	Informasi terkait DTJateng dan DTSEN Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Meliputi : Data Kondisi Demografi: Jumlah anggota keluarga, usia (lansia), adanya Penyandang disabilitas, serta tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Keadaan Hunian: Status kepemilikan rumah; Jenis lantai (tanah, bambu, kayu, atau keramik); Jenis	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan i; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;	a. Dapat disalahgunakan atau disalahartikan oleh masyarakat umum; b. Mengungkap data pribadi Penerima manfaat yang Bersifat rahasia.	a. Menjaga kondisi fisik dan psikis Penerima Manfaat sampai PM Purna Bina; b. Melindungi data pribadi Penerima manfaat yang Bersifat rahasia.	a. Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan) Maret 2025 – Maret 2026; b. Sepanjang yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis c. Diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan d. Adanya putusan pengadilan dan atau Komisi Informasi yang telah mempunyai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dinding (bambu, kayu kualitas rendah, atau tembok); Akses air minum dan fasilitas sanitasi (jamban); Luas lantai perkapita. Kepemilikan Aset: Kepemilikan barang elektronik, Kendaraan bermotor, ternak, atau lahan. Variabel Ekonomi: Kemampuan Memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan sehari-hari	d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; e. Undang-undang No 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 36.			kekuatan Hukum tetap;
65	Rekomendasi Upah Minimum Kab/Kota dari Bupati/Walikota ke Gubernur.	a. UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	a. Dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum b. Memungkinkan adanya intervensi pihak luar yang dapat	Memperlancar proses penetapan UMK yang berdasarkan pada Pasal 6 ayat 3 Huruf E UU No. 14 Tahun 2008 karena masih dalam proses	Sampai Upah Minimum kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur / (60 Hari)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. b. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	mengganggu proses penetapan Upah Minimum	penetapan UMK.	
66	Laporan Kejadian, Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran, Nota pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan, LHPP Obyek K3.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf i.	a. Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi perusahaan; b. Membuka potensi Penyalahgunaan hasil pemeriksaan dan pengujian oleh pihak yang tidak berwenang atau perusahaan lainnya. c. Apabila dibuka dapat mengganggu Kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. d. Menghambat proses penegakan	a. Menjaga kerahasiaan atas Pelanggaran normatif bagi perusahaan.; b. Memperlancar proses penegakan hukum. c. Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat). d. Melindungi data e. Pribadi Perusahaan	a. Dapat dibuka atas izin Persetujuan tertulis dari Perusahaan; b. Dapat dibuka selama dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh pengadilan; c. 30 tahun; d. dan/atau Berdasarkan Keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			hukum.	Maupun perseorangan.	
67	Dokumen Rinci Perijinan Kantor Cabang Tenaga Kerja Asing dan Rekomendasi Perekrutan Tenaga Kerja AKAD, Data penilaian Sidakarya, Paramakarya dan Data hasil penialaian akreditasi LPKS.	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b, huruf h ; b. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).	a. Untuk menjamin kerahasiaan dokumen berusahaan. b. Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Melindungi dokumen berusaha Kantor Cabang P3MI dan Perusahaan Perekrutan Penempatan Tenaga Kerja AKAD; b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Atas persetujuan tertulis dari Perusahaan b. Atas permintaan APH dalam proses penyelidikan dan penyidikan. c. 30 tahun Dan/ atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	Identitas Pelapor pengadu, Data Identitas Para Pihak yang berselisih, BNBA Pencaker, BNBA TKA, Data Pemeberi Kerja, Data peserta pelatihan/bimtek dan pemagangan.	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 36; b. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 85 ayat 3; c. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 - Huruf a angka 2; d. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1). e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pasal 12 ayat (3)	a. Mengungkap rahasia pribadi seseorang b. Mengganggu Kepentingan Pengadu dan Menurunkan kepercayaan serta Partisipasi masyarakat untuk Melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan. c. Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum d. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. e. Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau perusahaan : • Data pekerja (menyulitkan	a. Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan b. Meningkatkan kepercayaan dan Partisipasi masyarakat untuk Melakukan pengaduan guna Meningkatkan kualitas pelayanan Penyelesaian Masalah ketenagakerjaan . c. Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan Melaporkan Dugaan Pelanggaran hukum. d. Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan	a. Atas ijin Presiden Republik Indonesia; b. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan. c. Sampai pihak Yang Rahasiannya Diungkap Memberikan Persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam Proses pengadilan. d. 30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang a. Pasal 1 angka 1 b. Pasal 3 angka 1, angka 2 dan angka c. Pasal 4; g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat a. Pasal 1 huruf f h. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia	pekerja untuk mendapatkan pekerjaan ditempat lain) • Data Perusahaan (berdampak pad Investasi Mempengaru hi produktivitas)	intelektual dan perlindungan dari per-saingan usaha tidak sehat. e. mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya Kepastian Kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha; f. Mendorong Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pasal 5: “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.”			
69	Surat Rekomendasi Dispermadesdukcapil kepada Gubernur Cq. BPKAD Provinsi Jawa Tengah tentang Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65	a. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; b. Menghambat proses pengambilan keputusan karena pengungkapan yang prematur	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Memperlancar proses pengambilan keputusan karena pengungkapan yang prematur	a. Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ayat 1			
70	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang dikeluarkan oleh BPL2H (terkait jasa dengan pihak ke-3).	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan dan atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
71	Data / dokumen Perusahaan secara individual yang mengandung data Pribadi / Perusahaan pada Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	a. UU KIP Pasal 6 ayat 3 huruf b; b. UU KIP No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan h.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	a. Menjaga kerahasiaan data / dokumen Perusahaan secara individual b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat c. Melindungi data	a. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi; b. atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			tidak sehat c. Akan mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; d. Berpotensi untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian subjek perizinan	pribadi dari potensi disalahgunakan	
72	Data / dokumen terkait dengan: a. Perusahaan; b. Data orang perseorangan	a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2); b. UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a ayat 2, huruf b dan h; c. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5 dan pasal 49 ayat 1 d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; e. UU No. 27 Th. 2022 tentang	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; c. Akan mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; d. Berpotensi untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan	a. Menjaga kerahasiaan data / dokumen Perusahaan secara individual; b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari terjadinya potensi persaingan usaha tidak sehat; c. Melindungi data pribadi dari potensi disalahgunakan d. Melindungi dari potensi disalahgunakan sehingga tidak menimbulkan	a. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi; b. Atau berdasarkan putusan Pengadilan atau Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 f. UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang pasal 4 huruf c;	kerugian subjek perizinan. e. Dapat merugikan pengadu karena mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia. f. Menurunkan partisipasi masyarakat dalam mengadakan dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik.	dampak signifikan pada subjek perizinan; e. Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik	
73	Data hasil uji laboratorium produsen benih: a. pada saat proses sertifikasi sebelum terbit sertifikat; b. tidak lolos sertifikasi.	a. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 b. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c)	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium produsen benih karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji laboratorium produsen benih dan perlindungan dari persaingan bisnis tidak sehat	a. Selama proses sertifikasi maksimal 8 bulan tergantung komoditas dan jenis varietas b. Terbuka Sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i			
74	Data produsen benih (kecuali nama produsen, alamat produsen, stok produksi dan varietas kelas benih)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf h; b. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan bisnis tidak sehat	Terbuka sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis dan atau selama dalam proses penyidikan dan atau atas perintah peradilan atau putusan komisi informasi
75	Data pemeriksaan dan review, laporan hasil pengawasan APIP, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Mengganggu kesuksesan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	Memperpanjang pengambilan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	a. 30 Tahun; b. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.			
76	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi: 1. Naskah dinas/Arsip Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah; 2. Naskah dinas/Arsip Nota Dinas Seleksi Bakal Calon Pengawas; 3. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Mutasi / Rotasi Kepala Sekolah; 4. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Pendistribusian / Penataan Guru PPPK; 5. Naskah dinas/Arsip Hasil Nilai Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j; b. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).	a. Merugikan proses penyusunan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; b. Terjadi kebocoran informasi sebelum sampai pada Pemegang Kebijakan dan dapat menimbulkan kegaduhan; c. Dapat menghambat proses penilaian dan pencapaian pelaksanaan kebijakan.	a. Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; b. Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif.	a. 10 Tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis; c. Terbuka apabila diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan; d. Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lomba Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah, dll.				
77	Data pribadi peserta didik	a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Mengungkap data pribadi siswa yang bersifat rahasia dan membuka akses penyalahgunaan informasi.	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi siswa dan melindungi siswa dari upaya kriminal serta penyalahgunaan lainnya yang dapat dihindari.	Dibuka apabila mendapatkan ijin tertulis dari yang bersangkutan (wali siswa), diminta oleh APIP dan APH untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan, diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau berdasarkan putusan Komisi Informasi.
78	Rencana dan jadwal pelaksanaan operasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum	Pasal 17 huruf a angka 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Menyebabkan bocornya informasi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol	Terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP dengan baik sesuai peraturan	Setelah pelaksanaan kegiatan atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi : waktu dan lokasi.	Informasi Publik	PP tidak dapat berjalan maksimal; b. Menghambat proses Penegakan Hukum Daerah serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. Membahayakan keselamatan petugas Satpol PP dan/atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegakan hukum.	perundang-undangan.	hukum tetap.
79	Identitas pelanggar Perda dan/atau Perkada yang meliputi : nama, alamat, dan jenis pelanggaran.	a. Pasal 17 huruf a , g dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Berpotensi melanggar hak privasi individu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-	a. Terwujudnya perlindungan data pribadi dan hak privasi individu sesuai dengan peraturan	Apabila ada putusan pengadilan atau putusan Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Informasi Publik; b. Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	undangan b. Dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti Tindakan persekusi atau kejahatan siber; c. Menghambat proses pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggar karena adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain	perundang-undangan; b. Terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP dengan baik tanpa intervensi pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan.	
80	Hasil rapat dari jenis – jenis rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah yang masih dalam proses pembahasan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Berpotensi Menyebabkan Bocornya informasi yang bersifat rahasia dan mengganggu penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang prematur	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif	10 tahun atau Sampai dengan telah diberikan izin Pimpinan atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	Data Pribadi Pemohon Hibah Keagamaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 36	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan yang dapat disalahgunakan oleh Pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan terkait penyalahgunaan data atau informasi Pemohon Hibah Keagamaan	a. Sampai ada ijin tertulis dari pemilik data pribadi b. Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi
82	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi: Rincian Harga Satuan HPS, Dokumen Penawaran (Penyedia)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Melindungi usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesainya proses pemilihan
83	Dokumen/berkas perkara yang masih proses di pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Mengganggu proses pembuktian dalam penanganan perkara di Pengadilan	a. Memperlancar proses penegakan hukum b. Memperlancar proses pembuktian dalam penanganan perkara di Pengadilan.	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (incraht)
84	Dokumen proses seleksi	Undang-Undang	a. Mengurangi	a. Melindungi	a. Sampai ada tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	calon pimpinan Instansi/BUMD Provinsi Jawa Tengah sepanjang mengenai: ● Data pribadi peserta seleksi ● Kapabilitas hasil evaluasi peserta seleksi ● Notulensi yang berisi pendapat/gagasan dari anggota seleksi	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i.	kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan menghambat kelancaran proses seleksi b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur c. Membuka data pribadi yang bersifat rahasia	informasi yang sifatnya rahasia dan tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dalam pengambilan keputusan b. Menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan kelancaran proses seleksi c. Memperlancar kesuksesan proses	dari pemilik data pribadi b. Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi
85	Dokumen hasil penyelenggaraan RUPS BUMD Provinsi Jawa Tengah, penyusunan rencana bisnis BUMD dan evaluasi kinerja BUMD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	a. Membuka informasi strategis BUMD dan kerahasiaan keputusan pemegang saham	a. Menjaga stabilitas strategi dan rencana bisnis perusahaan serta melindungi kepentingan	Berdasarkan perintah pengadilan/aparat penegak hukum/ Putusan Komisi Informasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang prinsipnya bersifat internal b. Potensi penyalahgunaan informasi sensitif, termasuk data keuangan dan rencana kebijakan perusahaan serta dapat menimbulkan persepsi atau interpretasi yang keliru di masyarakat apabila informasi tidak dipahami secara utuh c. Risiko pelanggaran prinsip tata kelola dan kerahasiaan dokumen perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku	pemegang saham atas keputusan yang bersifat strategis dan internal b. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi sensitif, seperti data keuangan dan rencana investasi c. Memberikan ruang pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terbuka bagi pemegang saham tanpa tekanan publik d. Menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan dan kemungkinan kesalahpahaman dan interpretasi yang tidak lengkap dari publik	
86	Informasi Rekam Medis	a. UU No. 14 Tahun	Menimbulkan	Menjaga rahasia	Apabila mendapat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pasien dan Audit Medis di 5 UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan j, serta pasal 18 ayat (1) dan (2) b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 296 ayat (4);	diskriminasi kepada pasien	riwayat kesehatan pasien dan rahasia kedokteran	persetujuan dari yang bersangkutan dan atau keluarga dan atau jika telah diputuskan dalam proses pengadilan
87	Proses Verifikasi Rekomendasi Teknis untuk Penerbitan Perizinan.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b, h dan j; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat b. Menghambat kelancaran dan proses pengambilan Keputusan pemberian izin karena adanya pengungkapan secara prematur	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat b. Memperlancar proses perizinan yang sedang berjalan	a. Paling lama hingga perijinan telah diterbitkan b. Terbuka dan terbatas untuk pemohon dan yang berwenang berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang			
88	Lokasi Trace Jalan, Jembatan, Gedung, embung, kolam retensi (Sarana Prasarana Sumber Daya Air) yang akan dibebaskan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e nomor 4; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 15.	a. Dapat mengganggu proses pengadaan tanah; b. Terganggunya proses pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, Gedung dan Sarana Prasarana Sumber Daya Air.	a. Mencegah spekulasi tanah b. Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah
89	Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara/ Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Undang - Undang Republik Indonesia No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 1.	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual perencana dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. 10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; b. Berdasarkan perintah Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
90	Kajian Teknis Keandalan Bangunan Gedung, Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Prasarana	Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Jika dibuka dapat Menyebabkan: a. terungkapnya informasi HKI	a. Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual;	a. Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	b. (Hak Cipta) yang oleh pemegang hak dinyatakan rahasia karena memuat data-data gambar situasi dan detail, spesifikasi, serta biaya pekerjaan bangunan gedung dan prasarana; c. terungkapnya data pribadi Penyedia Jasa Terkontrak dan penghuni bangunan/gedung dimaksud; d. terjadinya persaingan usaha antar Penyedia Jasa secara tidak sehat.	b. Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; b. Berdasarkan perintah Pengadilan atau putusan Komisi Informasi.
91	Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	Jika dibuka dapat menyebabkan terganggunya perlindungan atas	a. Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual;	a. Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau b. Apabila yang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Konsumen; b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j jo, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9. (Sesuai aturan dalam ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi: • Klausul 4.2 Kerahasiaan • Klausul 8.4 Pengendalian Rekaman (ISO/IEC 17025:2017)	hak kekayaan intelektual dari pemilik sampel yang diuji.	b. Mencegah kerawanan sosial akibat informasi yang prematur.	bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau c. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
92	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Kerja Konstruksi Ahli	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dapat menyebabkan terungkapnya data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan	Melindungi kerahasiaan data pribadi Tenaga Kerja Konstruksi dan menghindari	a. Berdasarkan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau b. Apabila yang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pasal 17 huruf h jis Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2) huruf e b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 22, Pasal 58 ayat (2), Pasal 79 ayat (1)	meningkatkan potensi penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi Kerja.	bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; atau c. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi.
93	Arsip hasil akusisi yang belum diolah	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Informasi arsip yang apabila dibuka akan melanggar asas kepastian	Melindungi memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan	Dibuka apabila telah selesai dari masa pengolahan
94	Data Pribadi meliputi: 1. Data Rekam Medis Pasien baik dalam bentuk digital maupun fisik.	a. UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296 ayat 5;	Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan.	Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang	a. Apabila mendapat izin tertulis dari yang Bersangkutan atau dari ahli waris;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Data Billing Pasien 3. Data Pribadi Kependudukan Peserta Pelatihan 4. Dokumen tentang evaluasi kinerja pegawai ASN, BLUD, Mitra dan outsourcing terkait	b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	pengobatan fisik dan psikis;	bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;	b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam Proses penyidikan; c. Berdasarkan perintah keputusan pengadilan.
95	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD	a. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. UU No. 11 Th. 2008 juncto UU No. 19 Th.	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan system pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila : a. Ada izin tertulis dari Direktur / pejabat yang berwenang; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyelidikan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2016 Pasal 31 Ayat 1 & 2; c. UU No. 11 Th. 2008 juncto UU No. 1 Th. 2024 Pasal 5 Ayat 2; d. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a.			
96	Laporan Kejadian Insiden Keselamatan Pasien (IKP) atau <i>Patient Safety Incident</i> .	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal	a. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Mengganggu proses Pengambilan Keputusan terkait tindak lanjut laporan kejadian insiden keselamatan pasien.	a. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses Pengambilan Keputusan terkait tindak lanjut laporan kejadian insiden keselamatan pasien.	a. Mendapatkan izin tertulis dari yang bersangkutan; b. Diminta oleh APIP, APH dan pihak yang berwenang, untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4, Pasal 177, dan Pasal 301.			
97	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris. b. berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
98	Data <i>root case analysis</i> .	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 177 ayat (2); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan kesehatan.	Dibuka apabila pihak Badan Publik/ Pasien yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ruang Lingkup BUMD					
1	Data Pribadi Nasabah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Apabila mempublikasi data pribadi nasabah, maka data dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terbatas (Terbuka sepanjang Nasabah yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
2	Data Keuangan Nasabah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun	Apabila mempublikasi data kuangan nasabah, maka data dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi nasabah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	Terbatas (Terbuka sepanjang Nasabah yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.			
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit karena pengungkapan data yang prematur.	Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit.	Sampai dengan selesai audit.
4	Kasus Hukum Perusahaan	UU No. 14 Th.2008 ttg KIP Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h dan huruf i ;	a. Akan menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan; b. Mengungkap data pribadi perusahaan yang bersifat rahasia; c. Merusak reputasi perusahaan dari	a. Akan memperlancar proses penegakan hukum yang sedang berjalan; b. Melindungi data pribadi perusahaan yang bersifat	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			persaingan usaha tidak sehat.	rahasia; c. Menjaga reputasi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat.	
5	Hasil rapat internal Perusahaan terkait dengan kebijakan perusahaan	a. UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; b. UU No.30 Th 2000 Pasal 11 jo 4 dan Pasal 17	Akan mengganggu kesuksesan pengambilan keputusan karena pengungkapan secara prematur.	Akan memperlancar kesuksesan pengambilan keputusan.	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6	Nomor rekening Komisaris, Direksi, Karyawan, Penerima Jaminan, dan Terjamin	UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; b. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk Kepentingan penyidikan/ penyelidikan; c. atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital	Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	
2	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
3	Enrico Adrian Ramandha, SE, MM	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	
4	Mashuri, ST, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,



SUMARNO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,



LILIK HENRY RISTANTO

